

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam rangka pandangan yang strategis, antisipasi dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada dimasing-masing lingkup atau tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra melalui tahap sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstar;
4. Penetapan Renstra.

Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran dan pelayanan Perangkat Daerah; riview renstra K/L dan provinsi; penelaahan dan analisis RTRW dan KLHS; perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan

daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termaksud kinerja yang ingin dicapai dan

indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif dalam RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan 2021-2026 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional dibidang Lingkungan Hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

Dinas lingkungan Hidup secara khusus mendukung pencapaian misi daerah yang Pertama yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

yang baik dan kedua sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mencapai misi tersebut Pemerintah Kabupaten Way Kanan menetapkan 14 (empat belas) strategis umum dan arah kebijakan yaitu :


1. Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Lingkunga Hidup
2. Meningkatkan Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lahan;
3. Meningkatkan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pelestarian lahan untuk masyarakat;
4. Meningkatkan Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan;
5. Meningkatkan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pelestarian lingkungan hidup perairan untuk masyarakat;
6. Meningkatkan Pengendalian pencemaran udara;
7. Meningkatkan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pelestarian lingkungan hidup udara untuk masyarakat;
8. Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R;
9. Meningkatkan Penanganan Sampah Daerah;
10. Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2021-2026  
- 2026  
Kabupaten;

12. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
13. Meningkatkan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten;
14. Meningkatkan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Way Kanan, tentunya juga dapat mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan serta Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Berikut gambaran sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional :



pada RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026. Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dan indikatif perkiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif pada Resntra sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2021 - 2026

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - ~~26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;~~
  27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 141);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026;

- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun kedepan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Way Kanan;

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu tahun 2021-2026;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2021

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

**4.1** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

**4.2** Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2021  
- 2026

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2021  
- 2026



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Lingkungan Hidup**

Dinas lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **A. Kepala Dinas**

Tugas pokok Kepala Dinas adalah melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada Sekretariat, Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional serta UPT;
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
4. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
5. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta

- 
- pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta sampah;
6. Penyajian komunikasi dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
  7. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
  8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
  9. Pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan menyampaikan laporan kinerja;
  10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **B. Sekretariat**

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sertatata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtangaan;
5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
6. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
8. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
9. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
10. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
11. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

- 
12. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  13. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
  14. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

### **C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas.

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :*

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
2. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
4. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan Dinas;
5. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
6. Menyusun dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
7. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
8. Melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
9. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
10. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
11. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
12. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
13. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;

- 
14. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  15. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
  16. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
  17. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
  18. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
  19. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
  20. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
  21. Pengoordinasian penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
  22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  23. Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan
  24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **D. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas serta penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :*

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
2. Menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas;
3. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;

- 
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program Dinas;
  5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
  6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;
  7. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  8. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
  9. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
  10. Melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
  11. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
  12. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  13. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
  14. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
  15. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas;
  16. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
  17. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
  18. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Dinas;
  19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  20. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  21. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  22. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
  23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **E. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas**



Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Lingkungan Hidup dalam perumusan kebijakan bidang penataan dan penaatan PPLH.

*Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan, Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:*

1. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
8. Pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah, Provinsi, Nasional, dan Ekoregion;
9. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
10. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
11. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
12. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
13. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
14. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
15. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
16. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
17. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yakni:
  - a) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

- 
- b) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantaun Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
  - c) Izin lingkungan
  - d) Audit Lingkungan Hidup, dan
  - e) Analisis resiko Lingkungan Hidup.
18. Penilaian terhadap dokumen lingkungan yakni:
    - a) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
    - b) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
    - c) Izin Lingkungan;
    - d) Audit Lingkungan Hidup; dan
    - e) Analisis resiko Lingkungan hidup
  19. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  20. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
  21. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  22. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  23. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  24. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  25. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  26. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  27. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
  28. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  29. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  30. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  31. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  32. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  33. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan
  34. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan

- 
- hukum;
35. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  36. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  37. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
  38. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

*Bidang Penataan, Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:*

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas.

#### **F. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengendalian teknis pelaksanaan analisis dampak lingkungan serta pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :*

1. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJM);
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
5. Melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- 
7. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
  8. Melaksanakan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah, Provinsi, Nasional, dan Ekoregion;
  9. Menyusun Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
  10. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
  11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
  12. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  13. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  14. Melaksanakan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  15. Melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  16. Melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  17. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  18. Mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);
  19. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
  20. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  21. Melaksanakan proses izin lingkungan; dan
  22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **G. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan**

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan teknis pelaksanaan tindak lanjut dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.



*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas yaitu:*

1. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
5. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
6. Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
8. Melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
11. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
12. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
13. Melaksanakan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
14. Melaksanakan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
15. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
16. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
17. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
18. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **H. Seksi Peningkatan Kapasitas**



Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :*

1. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
2. Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
3. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
5. Membentuk panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
6. Menyusun data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
9. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
10. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan



kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

11. Menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
12. Mengembangkan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
13. Mengembangkan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
14. Melaksanakan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
15. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
16. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
17. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
18. Menyiapkan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
19. Mengembangkan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
20. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
21. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
22. Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
23. Melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional, dan
24. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **I. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3**

Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebersihan, pengelolaan sampah, dan limbah B3.

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3 mempunyai fungsi :*

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah;
2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada

- 
- produsen/industri;
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  6. Pembinaan pendaurulangan sampah;
  7. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
  8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  9. Perumusan kebijakan penanganan sampah;
  10. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  11. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanganan kebersihan dan sampah;
  12. Pelaksanaan penyuluhan dan mendorong kepedulian masyarakat tentang kebersihan;
  13. Pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian kebersihan;
  14. Pelaksanaan penyediaan tempat-tempat sampah pada lokasi-lokasi tertentu;
  15. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasi pengelolaan persampahan dan pembuangan sampah, pengangkutan sampah serta penataan, pengaturan dan aktifitas operasi TPA;
  16. Pelaksanaan administrasi pembersihan selokan dan saluran serta penyapuan jalan;
  17. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  18. Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
  19. Pengawasan terhadap Tempat Perrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan *open dumping*;
  20. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  21. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  22. Pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  23. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  24. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  25. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- 
26. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  27. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  28. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
  29. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
  30. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  31. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  32. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  33. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
  34. Pelaksanaan perizinan penimbunan Limbah B3;
  35. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
  36. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan;
  37. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

*Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3, membawahi :*

1. Seksi Kebersihan;
2. Seksi Pengelolaan Sampah; dan
3. Seksi Limbah B3.

#### **J. Seksi Kebersihan**

Seksi Kebersihan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan kebersihan.

*Untuk melaksanakan tugasnya, seksi kebersihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:*

1. Menyusun rencana program kerja bidang kebersihan;
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kebersihan;
3. Melaksanakan penyediaan tempat-tempat sampah pada lokasi tertentu;
4. Melaksanakan monitoring pengelolaan kebersihan;
5. Menyusun dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan;
6. Merawat sarana kebersihan, sarana angkutan, dan

- 
- penampungan sampah;
7. Melaksanakan administrasi pembersihan selokan dan saluran serta penyapuan jalan;
  8. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan kebersihan;
  9. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kebersihan;
  10. Menyusun jadwal dan pembagian wilayah kerja kebersihan;
  11. Mengatur pengumpulan dan pengangkutan sampah;
  12. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait serta masyarakat dalam penanganan kebersihan;
  13. Menyusun bahan rekomendasi bidang kebersihan;
  14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan operasional kebersihan;
  15. Menginventarisir lokasi pewadahan sampah, baik yang diusahakan oleh pemerintah, pengusaha maupun masyarakat;
  16. Mengawasi pelaksanaan pembersihan sampah pada jalan-jalan umum, kompleks pertokoan, perumahan, kantor pemerintah/swasta serta tempat-tempat umum lainnya;
  17. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  18. Menyiapkan data dan bahan pelaporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan;
  19. Mengawasi, mengarahkan, pengangkutan sampah;
  20. Mengangkut sampah langganan, sampah umum dan sampah galian;
  21. Mengangkut hasil sapuan dan melaksanakan penyapuan jalan, trotoar;
  22. Melaksanakan pembersihan rumput, mengumpulkan hasil pembabatan rumput dan penebangan pohon;
  23. Melaksanakan pengadaan bahan/mesin dan alat perlengkapan atau sarana penunjang seperti: sparepart, pakaian kerja, *protector* dan lain sebagainya;
  24. Menyusun rencana jadwal pemeliharaan dan perawatan rutin;
  25. Melaksanakan perbaikan/reparasi prasarana dan sarana kebersihan seperti kendaraan pengangkut sampah yang mengalami kerusakan, *container*, Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), tong sampah lainnya, semua peralatan yang dibutuhkan; dan
  26. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **K. Seksi Pengelolaan Sampah**

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas merencanakan,



melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan sampah.

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :*

1. Menyusun informasi pengelolaan sampah;
2. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
5. Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Melaksanakan pembinaan pendaurulangan sampah;
7. Melaksanakan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
8. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. Melaksanakan perumusan kebijakan penanganan kebersihan dan sampah;
10. Melaksanakan penyuluhan dan mendorong kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sampah;
11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasi pengelolaan persampahan dan pembuangan sampah, pengangkutan sampah serta penataan, pengaturan dan aktifitas operasi TPA;
12. Melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
13. Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
14. Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
15. Melaksanakan pengawasan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan *open dumping*;
16. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
17. Melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
18. Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
19. Melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
20. Melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan



sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

21. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
22. Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
23. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
24. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **L. Seksi Limbah B3**

Seksi Limbah B3 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3.

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Limbah B3 mempunyai rincian tugas :*

1. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
2. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
3. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
4. Melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
5. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
6. Melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
7. Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3;
8. Melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
9. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
10. Melaksanakan tugas lain yg diberikan oleh atasan.

#### **M. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**



Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi analisis dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta penyuluhan pemulihan kualitas lingkungan.

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :*

1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran instansi dan non instansi;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
3. Penentuan baku mutu lingkungan;
4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar instansi dan non instansi;
5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar instansi dan non instansi;
6. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
7. Pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
8. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar instansi dan non instansi;
9. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar instansi dan non instansi;
10. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar instansi dan non instansi;
11. Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
12. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
13. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
14. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
15. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
16. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
17. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
18. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
19. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

- 
20. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  21. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
  22. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  23. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  24. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  25. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  26. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  27. Penyusunan rencana pengelolaan ruang terbuka hijau;
  28. Perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
  29. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
  30. Pelaksanaan dan pengendalian penanaman dan pemeliharaan ruang terbuka hijau jalan; dan
  31. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

*Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :*

1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

#### **N. Seksi Pencemaran Lingkungan**

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan pelaksanaan urusan kegiatan bidang pencemaran lingkungan hidup.

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :*

1. Melaksanakan pemantauan sumber pencemaran instansi;
2. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
3. Melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;
4. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- 
5. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  6. Melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
  7. Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  8. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  10. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  11. Menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **O. Seksi Kerusakan Lingkungan**

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan dan pelaporan urusan di daerah bidang kerusakan lingkungan.

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai rincian tugas:*

1. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
2. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
3. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
4. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


#### **P. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan dan pelaporan urusan di daerah bidang pemeliharaan lingkungan hidup

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :*

- 
1. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
  2. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
  3. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  4. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
  5. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  6. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
  7. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
  8. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  9. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  10. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  11. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  12. Menyusun rencana kerja pengelolaan ruang terbuka hijau;
  13. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
  14. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
  15. Melaksanakan dan mengendalikan penanaman dan pemeliharaan ruang terbuka hijau jalan;
  16. Melakukan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja Seksi Pemeliharaan Lingkungan; dan
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAY KANAN



Dalam pelaksanaan tugas organisasi Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh 121 personil yang terdiri dari PNS dan 18 Tenaga Sukarela. Jumlah personil pada masing-masing bidang dijelaskan pada data berikut :

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Kepala Sub Bagian : 2 orang
4. Kepala Seksi : 9 orang
5. Kepala UPT : 2 orang
6. Kasubag UPT : 1 orang
7. Staf PNS : 5 orang
8. Tenaga Kerja Sukarela : 18 orang
9. Satgas Kebersihan : 80 orang

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh personil wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya (Kepala Bidang) untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup**

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika-kimia-biologi memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia. Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan Amdal, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Lingkungan Hidup, Pengawasan Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengendalian, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Geologi Lingkungan untuk Penentuan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Manajemen Mutu Laboratorium, Teknik Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Pengendalian Pencemaran Terpadu, Inspeksi dan Sampling, Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sistem Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Manajemen Operasional Persampahan, Perencanaan Penentuan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Berbasis Biologi, Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, serta Pengelolaan Kebersihan Kota.

Dari gambaran kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur- aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengambilan contoh dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, serta kompetensi sesuai kebutuhan saat ini seperti yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).

Ditinjau dari kuantitas, jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 121 orang yang terdiri dari 23 PNS dan 18 Tenaga Sukarela dan 80 orang satgas kebersihan. Dari jumlah tersebut terdapat 7 orang berpendidikan Strata 2, 15 orang berpendidikan Strata 1, 2 orang berpendidikan Diploma, 97 orang berpendidikan SMA. Berdasarkan pangkat/golongan PNS yang ada terdiri dari Pembina TK.1 (IV.b) sebanyak 1 orang, Pembina (IV.a) sebanyak 3 orang, Penata TK.I (III.d) sebanyak 4 orang, Penata (III.c) sebanyak 9 orang, Penata Muda TK.I (III.b) sebanyak 1 orang, Penata Muda (III.a) sebanyak 2 orang, Pengatur TK.I (II.d) sebanyak 1 orang dan pengatur (II.c) sebanyak 2 orang.

## A. Pegawai

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang terdiri dari :

1. Berdasarkan jenis kelamin
  - a) Laki-laki :15 orang
  - b) Perempuan : 8 orang
2. Berdasarkan usia
  - a) 20-30 tahun : 2 orang
  - b) 30-40 tahun : 6 orang
  - c) 40-50 tahun :12 orang
  - d) > 50 tahun : 3 orang
3. Berdasarkan pendidikan
  - a) SMA : 3 orang
  - b) D3/Sarjana Muda : 1 orang
  - c) S1 :12 orang
  - d) S2 : 7 orang
4. Berdasarkan golongan kepangkatan
  - a) Golongan IV : 4 orang
  - b) Golongan III :16 orang
  - c) Golongan II : 3 orang
5. Berdasarkan jenis pendidikan non formal penjenjangan struktural :
  - a) ADUM/DIKLATPIM IV : 5 orang
  - b) ADUMLA/DIKLATPIM III : 1 orang
  - c) DIKLATPIM II : -
  - d) SPAMEN : -
6. Diklat Teknis Lingkungan :
  - a) AMDAL : 5 orang

Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan tersaji dalam tabel 2.2 tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	-	3	-	-	3
4	D-1	-	-	-	-	-
5	D-2	-	-	-	-	-

6	D-3	-	-	1	-	1
7	D-4/S-1	-	-	2	-	2
8	S-1	-	-	9	1	10
9	S-2	-	-	4	3	7
10	S-3	-	-	-	-	-
Jumlah		-	3	16	4	23

**Tabel 2.2.1**  
**Hasil Perhitungan ABK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan 2021**

No	Jenis SDM	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan				
		ASN	Non ASN	Kebutuhan	Kesenjangan	Keterangan
<b>SEKRETARIS</b>						
<b>1</b>	<b>Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</b>					
1	Analisis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	0	0	3	-3	k
2	Bendahara	1	0	1	0	k
3	Pengelola Akuntansi	1	0	2	-1	k
4	Pengelola Gaji	0	0	1	-1	k
5	Pengadministrasian Umum					
<b>2</b>	<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>					
1	Analisis Tata Usaha	0	1	1	-1	K
2	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	0	2	-1	K
3	Pengadministrasian Pegawai	0	0	2	-2	K
4	Pengadministrasian Umum	0	0	1	-1	K
5	Pengemudi	0	1	1	-1	K
6	Pramu Kebersihan	0	1	3	-3	K
<b>BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
<b>1</b>	<b>Seksi Kajian Dampak Lingkungan</b>					
1	Analisis Lingkungan Hidup	0	0	1	-1	K

2	Penelaah Dampak Lingkungan	0	0	1	-1	K
3	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	0	0	1	-1	K
4	Pengadministrasi Umum	0	0	1	-1	K
<b>2</b>	<b>Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup</b>					K
1	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	0	1	1	-1	K
2	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	0	0	1	-1	K
3	Pengadministrasi Umum	0	0	1	-1	K
<b>BIDANG KEBERSIHAN, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS</b>						
<b>1</b>	<b>Seksi Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</b>					K
1	Analisis Lingkungan Hidup	1	0	1	0	K
2	Pengelola Sampah	0	0	1	-1	K
3	Pengelola Limbah	0	0	1	-1	K
4	Pengadministrasi Umum	1	1	1	-1	K
<b>2</b>	<b>Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</b>					
1	Penyuluh Lingkungan Hidup	1	0	1	0	K
2	Pengadministrasi Umum					
<b>BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
<b>1</b>	<b>Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</b>					
1	Analisis Lingkungan Hidup	0	0	1	-1	K
2	Pengelola Limbah Pengujian	0	0	1	-1	K

3	Pengadministrasi Umum	0	1	1	-1	K
<b>2</b>	<b>Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</b>					
1	Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	0	0	1	-1	K
2	Pengadministrasi Umum	0	0	1	-1	K
<b>UPTD PENGELOLAAN SAMPAH</b>						
<b>1</b>	<b>Subbagian Tata Usaha</b>					
1	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	0	0	1	-1	K
2	Pengelola Sampah	0	0	1	-1	K
3	Pengadministrasi Umum	0	0	1	-1	K
<b>UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP</b>						
1	Analisis Lingkungan Hidup	0	0	1	-1	K
2	Pengelola Data	0	0	1	-1	K
3	Pramu Laboratorium	0	0	1	-1	K
4	Pengadministrasi Umum	0	1	1	-1	K

## B. Aset

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Way Kanan.

Sarana dimaksud terdiri dari :

1. Kendaraan operasional roda 4 sebanyak 8 dengan rincian 1 buah truk, 1 buah dump truk, 4 buah pickup dan 2 minibus.
2. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 5 unit Personal Computer, 6 unit Laptop/notebook, 14 unit Printer dan 1 unit OHP.
3. Peralatan pengujian kualitas air terdiri dari 1 buah BOD Incubator, 1 buah Conductivity Meter, 1 buah sound level meter, 1 buah portable CO Analyzer, 1 paket Waste Water Tester, 1 buah ice cube maker, 1 buah desikator, 1 buah refrigerator, 1 buah COD Meter, 1 buah BOD Meter, 1 Buah DO Meter, 1 Alat Destilasi Air, 1 current meter, 1 thermometer digital multimeter, 1 UV/PIS spektrofotometer, 1 portabel CO analyzer, 1 atomic absorption spektrofotometer, 1 gas detector, 1 generator.

Sebagian aset peralatan pengujian kualitas lingkungan yang ada belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan belum adanya sumber daya manusia untuk pengujian kualitas air. Sedangkan untuk melakukan uji parameter kualitas lingkungan tidak hanya dibutuhkan unit laboratorium yang beroperasi tetapi juga harus terakreditasi.

Prasarana dan sarana yang tersedia :

1. Tempat Perosesan Akhir;  
TPA Blambangan Umpu mempunyai luas 2Ha

**Tabel 2.2.2**  
**Analisi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas**  
**Lingkungan Hidup**

No	Aset	Kondisi Sekarang	Kebutuhan	Kekurangan
1	Dump Truk	2 unit	20 Unit	18 Unit
2	Pick Up	2 Unit	20 Unit	18 Unit

3	Minibus	2 Unit	4 Unit	2 Unit
4	Personal Computer	5 Unit	10 Unit	5 Unit
5	Laptop	6 Unit	24 Unit	18 Unit
6	Printer	14 Unit	20 Unit	6 Unit
7	OHP	1 Unit	2 Unit	1 Unit

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat Standar Operasional Pelayanan yang meliputi Standar Operasional Pelayanan terkait bidang kesekretariatan (umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan) dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas, bidang kebersihan pengelolaan sampah dan limbah B3 dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana terinci pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Way Kanan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Cakupan pelayanan sampah (jumlah kecamatan yang dilayani/jumlah kecamatan*100)			Persentase Kecamatan yang dilayani	15%	15%	15%	15%	15%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%					
2.	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal (%)			Persentase pengawasan Amdal	100	100	100	100	100	80	80	90	100	100					
3.	Jumlah Ijin usah			Jumlah Izin Usaha	200	220	240	260	280					248					
4.	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan (%)			Persentase Penegakan Hukum Lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
5.	Jumlah Pengambilan Sampel			Jumlah Pengambilan Sampel	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					

6.	Penurunan Udara /ISPU			Penuruna n Udara														
7.	Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan			Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan														
8.	Jumlah Taman Hijau			Jumlah Taman														

**TABEL 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggara n	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	881.08 2.954	1.899.3 09.565	2.027 .464. 517	2.161 .416. 919		867.1 35.57 4	1.833 .448. 780	1.926 .371. 824	2.01 0.26 1.44 8		98,4	96,5	93, 2	93			
Belanja Langsung	3.160.3 52.000	3.988.4 27.100	4.798 .473. 150	4.832 .792. 654,5 6		3.122 .506. 450	3.762 .928. 522	4.472 .551. 959	4.60 6.74 7.99 4,50		98,8 0	94,3 4	93, 2	95, 32			

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

**TABEL 2.4.1  
IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL)**

No	Isu Strategis			
	Internasional	Nasional	Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perubahan Iklim	Mitigasi dan adaptasi	Kebakaran hutan dan lahan	
2	Pertumbuhan penduduk	Meningkatnya pemanfaatan lahan	Banjir/meningkatnya timbunan sampah	
3	Penurunan Keanekaragaman hayati	Menurunnya kualitas dan kerusakan lingkungan	Berkurangnya populasi flora dan fauna	
4	Pencemaran lingkungan	Pencemaran limbah dan sampah	Meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah	
5	Desertifikasi	Degradasi lahan	Kekeringan dan menurunnya kualitas tanah	

---

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan,kelemahan,peluang dan hambatan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menghadapi berbagai permasalahan yang lebih khusus di bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

##### **A. Kemampuan dan kesadaran**

Kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih rendah. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan sesungguhnya menjadi kewajiban seluruh penghuni di wilayah Kabupaten Way Kanan, meliputi :

1. warga masyarakat,
2. pelaku usaha,
3. pengelola profesional dan
4. pemerintah.

Pada saat ini kemampuan dan kesadaran mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan masih belum memadai dan hal ini terbukti dengan kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Way Kanan cenderung semakin menurun kualitasnya. Agar upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat berhasil dapat berhasil, maka salah satu faktor yang sangat penting adalah :

1. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup dan kelestarian hutan;
2. Kesadaran terhadap hukum lingkungan;
3. Kesadaran kesadaran komitmen;
4. Kesadaran aparat pemerintah untuk menambah wawasannya dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

---

lingkungan hidup. Dampak dari tingkat kesadaran yang rendah tersebut adalah :

- a) Masih adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan,
- b) Didalam melakukan kegiatan masyarakat masih memperhatikan faktor ekonomi dari pada untuk pelestarian lingkungan,
- c) Masyarakat pelaku usaha belum menyadari pentingnya data dan informasi menyangkut pengelolaan lingkungan hidup;

### **B. Belum optimalnya kelembagaan pengelola sumber daya alam, lingkungan hidup**

Kapasitas dan kinerja pengelola lingkungan hidup perlu dioptimalkan didalam mengelola lingkungan hidup, antara lain :

1. Pemberdayaan pengelola lingkungan hidup agar mampu dengan nyata berperan aktif sebagai institusi koordinator penggalangan keterpaduan dengan instalasi lain yang terkait, sehingga dapat terjalin kemitraan dan komitmen bersama,
2. Menghindari sistem aparat yang terlalu cepat dimutasi dan adanya pimpinan senior yang mendekati masa pensiun,
3. Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyediakan aparat yang profesional, dengan sarana dan prasarana serta dana yang cukup.

### **C. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**

1. Limbah Domestik/limbah rumah tangga

Kondisi persampahan di Kabupaten Way Kanan dipacu oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 473.575 jiwa, jika diambil rata-ratanya setiap penduduk menghasilkan sampah sekitar 1,14 kg/hari, maka setiap hari timbunan sampah di wilayah Kabupaten Way Kanan kurang lebih 165.300 kg/hari. Sampah tersebut pada umumnya merupakan sampah rumah tangga dan sekitar 70 - 90% berupa sampah organik. Sampah organik sebenarnya masih dapat didaur ulang menjadi pupuk organik atau kompos atau sebagai bahan baku dalam pembuatan energi biomasa. Limbah domestik padat berupa sampah banyak menimbulkan masalah di pemukiman yang padat penduduknya. Pengelolaan sampah rumah tangga di pedesaan cukup dimasukan dalam lubang-lubang galian tanah dipekarangan dan selanjutnya ditimbun kembali. Limbah domestik dalam bentuk cair di wilayah yang padat

---

penduduknya seperti di pusat-pusat pemerintahan (kecamatan) cukup difalitasi dengan selokan drainase kota yang mengalir ke sungai sekaligus selokan yang berupa pembuangan air hujan. Sedang di daerah perdesaan umumnya air limbah dari dapur dan kamar mandi cukup dialirkan ke lubang galian tanah di pekarangan yang jauh dari sumur. Limbah dari buangan kotoran terkumpul septic tank dan sumur resapan. Saat ini TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebagai tempat pembuangan sampah masih kurang, jumlahnya sangat tidak memadai. Meskipun wilayah Kabupaten Way Kanan cukup luas, namun dimasa yang akan datang lahan untuk TPA semakin sulit diperoleh karena selain harga tanah yang mahal juga kehadiran TPA sering kali tidak diterima oleh masyarakat.

Limbah domestik padat jika tidak dikelola dan diolah dapat membahayakan kesehatan manusia antara lain menjadi tempat berkembangnya lalat yang selanjutnya menjadi faktor penyakit seperti diare, tifus, kolera, disentri dll. Sedangkan sampah yang berasal dari kaleng, ban bekas, kantong plastik dan lainnya apabila berisi air hujan dapat menjadi tempat berkembangnya nyamuk *Aedes Aegypti* yang mampu menyebarkan penyakit demam berdarah.

## 2. Degradasi lahan

Penurunan fungsi (degradasi) lahan disebabkan antara lain dengan adanya penambahan lahan kritis yang disebabkan oleh penggundulan hutan/kebakaran hutan dan lahan, baik dilakukan secara legal maupun ilegal. Kondisi lahan khususnya hutan di wilayah Kabupaten Way Kanan setiap tahun hampir tidak pernah lepas dari bahaya kebakaran hutan yang akhirnya akan berdampak kritis terhadap hutan. Apabila dibiarkan hal ini berlarut-larut akan semakin kritis dan akhirnya akan mengancam manusia karena dapat menimbulkan bencana alam.

## **D. Meningkatnya Jumlah Penduduk**

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat tergolong prasejahtera sehingga ketergantungan pada sumberdaya alam yang berada disekitarnya sangat tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat khususnya di pedesaan yang masih rendah, tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi dan masalah kesehatan masyarakat yang semakin

---

komplek. Distribusi penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Way Kanan masih belum merata. Migrasi penduduk antar kecamatan maupun antara kota masih banyak terjadi dan sulit dikendalikan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak terhadap kebutuhan akan ruang dan eksploitasi sumberdaya alam. Penyebaran penduduk yang tidak merata pada setiap kecamatan berakibat terhadap penekanan penduduk pada kecamatan tertentu. Masalah kesehatan yang dihadapi oleh penduduk Kabupaten Way Kanan semakin hari semakin kompleks, karena munculnya jenis-jenis penyakit baru yang sulit diobati. Penyakit utamanya adalah:

1. Infeksi saluran pernafasan (ISPA),
2. sistem otot,
3. alergi kulit,
4. tekanan darah tinggi,
5. tukak lambung,
6. diare,
7. TB Paru,
8. diabetes,
9. penyakit susunan syaraf,
10. gangguan mental dan tetanus.

#### **E. Penurunan Kualitas Air Sungai**

Sumber - sumber air di Kabupaten Way Kanan berpotensi tercemar oleh kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI), limbah rumah tangga yang tidak diolah, sampah yang masuk ke badan sungai serta penggunaan zat-zat berbahaya dan beracun lainnya. Masyarakat yang melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di sepanjang Sungai Way Umpu dan Way Tahmi mengakibatkan kualitas air di Kabupaten Way Kanan menjadi menurun.

Penangkapan ikan dengan bahan yang dilarang oleh Pemerintah seperti menggunakan bahan kimia/beracun (racun hama, tuba, potas, dan lain-lain) yang mengakibatkan lingkungan perairan akan rusak, sehingga apabila air yang mengandung racun ini mengalir sangat berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia.

Untuk menjawab tekanan yang ada terhadap lingkungan air, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah berupaya melakukan program-program pengelolaan lingkungan secara terintegrasi. Upaya-upaya untuk pengendalian pencemaran air terus giat dilakukan.

**F. Belum optimalnya penataan, penerapan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dokumen AMDAL atau UKL-UPL**

Kegiatan pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Way Kanan cenderung menimbulkan masalah merusak lingkungan. Untuk pemecahan masalah lingkungan yang terjadi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL, meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelaku usaha yang tidak menerapkan sesuai dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Dalam rangka penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku tentang lingkungan hidup adalah memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk penutupan usaha sementara apabila terbukti pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan yang tertuang dalam dokumen.

**G. Penurunan Kualitas Udara Akibat Asap**

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Way Kanan yang menghasilkan asap di Kabupaten Way Kanan. Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan biasanya adalah kegiatan masyarakat atau perusahaan yang membuka lahan dan menggarap untuk perkebunan maupun pemukiman baru dengan cara membakar. Selain itu juga faktor kesengajaan dan kecerobohan masyarakat sehingga menimbulkan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi dimana-mana dalam frekuensi dan luas areal yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan banyak kerugian baik segi fisik, hayati, ekonomi, sosial maupun kesehatan masyarakat.

**Tabel 3.1.1**

Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Meningkatnya pencemaran air	Kurangnya sistem pengelolaan air limbah	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
		Kurangnya sumber daya manusia dalam penanganan sampah

		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
Meningkatnya pencemaran udara	Meningkatnya polusi kendaraan bermotor	Kurangnya sinergi penegakan regulasi uji emisi kendaraan bermotor
Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Belum optimalnya sistem Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya alih fungsi lahan
		Kurangnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Kurangnya ketersediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Semakin meningkatnya timbunan sampah	Belum optimalnya upaya pengurangan dan penanganan sampah	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
		Kurangnya SDM Penanganan Sampah
		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah

### **3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan 2021-2026 adalah “**Way Kanan Unggul dan Sejahtera**”. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 4 (empat) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 2 “**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**”. Dan misi ke 1 mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.

Tujuan dari misi ke 2 tersebut adalah : “**Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup.**” Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya kualitas lahan, air dan udara serta meningkatnya pengelolaan sampah. Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, ditetapkan 13 (tiga belas) strategis yaitu :

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan, kerusakan lingkungan hidup perairan, kerusakan lingkungan hidup udara;
2. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati
3. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pelestarian lahan, lingkungan hidup perairan, lingkungan hidup udara untuk masyarakat
4. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan;
5. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pelestarian lingkungan hidup perairan untuk masyarakat;
6. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan udara;
7. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pelestarian lingkungan hidup udara untuk masyarakat;
8. Meningkatkan cakupan pengurangan sampah;
9. Meningkatkan cakupan penanganan sampah;

10. Pemenuhan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
11. Pemenuhan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten;
12. Mengendalikan penyimpangan sementara limbah B3;
13. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;

Faktor Penghambat dan Pendorong Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati :

1. Faktor Penghambat

- a) Rendahnya kemampuan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan;
- b) Kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup;
- c) Kurangnya sinergi antar instansi terkait masalah lingkungan;
- d) Kurangnya tenaga pengawas dan penyuluh lingkungan hidup.

2. Faktor Pendorong

- a) Adanya komitmen kuat Kepala Dinas Hidup Kabupaten Way Kanan untuk meningkatkan SDM Bidang Lingkungan Hidup.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
- c) Adanya Standar Operating Prosedur (SOP) pelayanan perijinan
- d) Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan

Permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya tersaji pada **tabel 3.2.1**

**Tabel 3.2.1**  
**Permasalahan Pelayanan SOPD Dinas Lingkungan Hidup**  
**Renstra K/L Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SOPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian, pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan Iklim	Jalur birokrasi yang masih panjang dan terbatasnya SDM lingkungan	Kurangnya kesadaran menjaga kualitas lingkungan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isi global dan perhatian internasional</li> <li>- Tersedianya peraturan perundang-undangan</li> <li>- Sosialisasi dan pendampingan</li> <li>- Penambahan SDM teknis lingkungan</li> </ul>
2	Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species	Terbatasnya kewenangan	Kurangnya koordinasi instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi instansi terkait</li> <li>- Kewenangan yang jelas masing-masing SOPD</li> </ul>
3	Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan	Jalur birokrasi yang masih kurang panjang dan terbatasnya	Kurangnya kesadaran dalam menjaga keseimbangan ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya peraturan-peraturan</li> </ul>

	kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya	kewenangan		perundang-undangan - Sosialisasi dan pendampingan
--	--	------------	--	--

### **3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi**

#### **A. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan mengingat bahwa wilayah Kabupaten Way Kanan merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan serta dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Tercapainya produktivitas dan daya saing SDM KLHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu misi utama Kabupaten Way Kanan (menjadi indikator kinerja daerah). Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan berdasarkan sasaran strategi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;
2. Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
3. Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;
4. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

**Faktor Pendorong :**

Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Terkait dengan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini

standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup :

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikator persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pelayanan tersebut khususnya pada pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah karena tidak sebandingnya antara keterbatasan sumber daya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

#### **B. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung**

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan merumuskan visi “Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau di Provinsi Lampung 2018-2019. Dengan misi berupa :

1. Mewujudkan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah
2. Mewujudkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
3. Mewujudkan pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara dan lahan
4. Mewujudkan pengawasan tingkat ketaatan hukum dan lingkungan hidup
5. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipatif

6. Mewujudkan perencanaan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan dinas lingkungan hidup provinsi Lampung adalah ***“Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut”*** dengan sasaran meningkatnya kualitas air, meningkatnya kualitas udara dan meningkatnya kualitas air laut.

**Tabel 3.3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula / Rumus	Target Kinerja Sasaran Tahun					Ket
					2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Misi: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama</b>										
<b>Tujuan : Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan</b>										
<b>Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>										
1.	Meningkatnya IKLH Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	<i>baseline+3%ke</i>	62,53	55,35	55,60	55,85	56,10	
		Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	<i>baseline+1%ke</i>	86,24	85,57	85,74	85,91	86,08	
		Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut		56,70	57,14	57,58	58,02	58,45	

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 - 2031. Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah adalah konsistensi dalam implementasi sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), juga pada kawasan perlindungan setempat seperti waduk dan sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan :

1. Tingkat pemanfaatan Sumber Daya Alam terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan memulihkannya;
2. Tingkat pemanfaatan Sumber Daya Alam non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumberdaya alternatifnya;
3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokalisir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media;
4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan ke khasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati;
5. Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternatif yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang.

Dalam kaitan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dengan misi ke 2 pada RPJMD terdapat keterkaitan yang menggambarkan kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap masing-masing isu pembangunan berkelanjutan dari implelementasi pencapaian tujuan sasaran RPJMD. Isu dimaksud terutama berkaitan dengan ketersediaan air baku yang meliputi keberlangsungan sumber air, kekeringan, pencemaran air tanah, resapan dan limpasan debit air. Selain itu juga isu tentang pencemaran air sungai, udara dan tanah (sampah dan pengelolaan limbah) yang meliputi Gas Rumah Kaca, Pencemaran air tanah, Ruang Terbuka Hijau, temperatur, penambangan, industri, dan transportasi. Beberapa pelayanan perangkat daerah saat ini memberikan peluang menjawab isu-isu tersebut. Pelayanan dimaksud antara lain dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan

konservasi Sumber Daya Alam, peningkatan kualitas akses dan informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan.

**Tabel 3.4.1**  
**Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Way Kanan**  
**Dinas Lingkungan Hidup**

<b>No</b>	<b>Aspek Kajian</b>	<b>Ringkasan KLHS</b>	<b>Implikasi terhadap pelayanan perangkat daerah</b>	<b>Catatan bagi perumusan Program dan Kegiatan</b>
1	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu akar masalah penting yang menjadi perhatian di Kabupaten Way Kanan. Permasalahan terkini yang menjadi penyebab pencemaran terjadi adalah akibat dari Permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Way Kanan yang belum berjalan dengan optimal sehingga berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara berupa bau yang tidak sedap, mencemari air tanah, dan sungai serta dapat merusak tingkat produktifitas tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</li> <li>2. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan</li> <li>3. Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring kualitas lingkungan hidup</li> <li>2. Monitoring dan pengamanan kualitas lingkungan</li> <li>3. Penyuluhan dan sosialisasi perbaikan kualitas lingkungan</li> </ol>

			<p>pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global</p> <p>5. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kabupaten</p> <p>6. Secara substantial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan daur ulang dan penggunaan kembali</p> <p>7. Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia</p>	
--	--	--	--	--

			yang bebas dari lahan terdegradasi	
--	--	--	------------------------------------	--

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, identifikasi terhadap isu nasional dan isu lingkungan hidup Provinsi Lampung serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Terjadinya degradasi lingkungan;  
Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktifitas masyarakat dan/atau industri
2. Peningkatan beban pencemaran;  
Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun
3. Perubahan iklim  
Perubahan iklim yang mengakibatkan yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, kerusakan lingkungan akibat bencana, serta pengaruh lain berdampak pada kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

Dari 3 (tiga) isu strategis tersebut, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026.





## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup**

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Lahan
3. Meningkatnya Kualitas Air
4. Meningkatnya Kualitas Udara
5. Meningkatnya Pengelolaan Sampah
6. Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup
7. Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)
8. Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD
2. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan
3. Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
4. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat
5. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan
6. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat
7. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara
8. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat
9. Meningkatnya cakupan Pengurangan Sampah

- 
10. Meningkatkan Cakupan Penanganan Sampah
  11. Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
  12. Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
  13. Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3
  14. Meningkatkan Pembiayaan dan Pengawasan Izin Lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2021 - 2026.

#### **4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup**

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai Sakip SKPD
2. Mencegah terjadinya pencemaran air;
3. Mengatasi terjadinya pencemaran air;
4. Mencegah terjadinya pencemaran udara;
5. Mengatasi terjadinya pencemaran udara;
6. Mencegah kerusakan lahan;
7. Meningkatkan tutupan vegetasi;
8. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup;
9. Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
10. Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
11. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwijaya);
12. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air;
13. Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa;
14. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
15. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim;



Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemantauan kualitas air;
2. Melaksanakan pengukuran indeks kualitas air;
3. Melaksanakan pemantauan kualitas udara;
4. Melaksanakan pengukuran indeks kualitas udara;
5. Melaksanakan konservasi dan penghijauan di sekitar sumber mata air;
6. Pembinaan dalam pengelolaan tutupan vegetasi;
7. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
8. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
9. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;
10. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;
11. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
12. Mengembangkan upaya pengelolaan serta meningkatkan fungsi koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
13. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
14. Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa;
15. Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi Lingkungan Hidup;
16. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan pada tabel 4.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

**Tabel 4.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatnya Nilai SAKIP SKPD	Nilai Sakip Dinas Lingkungan Hidup	51,26	52,26	53,76	53,76	55,26	56,76
2	Meningkatnya Kualitas Lahan	1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan 2. Meningkatkan pengelolaan Keanekaragaman Hayati 3. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lahan	58,72	61,14	63,57	65,99	66,10	66,41
			Persentase Luas Penanaman Pohon di Lahan Kritis	20	20	20	20	20	20
			Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	30	30	30	30	30	30
			Cakupan Masyarakat Yang Di Diklat dan Disuluh Pelestarian lahan	20	40	60	80	100	100
3	Meningkatnya Kualitas Air	1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan 2. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Air	58,34	58,44	58,54	58,64	58,74	58,84
			Persentase Penanaman Pohon Di Sempadan Sungai	20	20	20	20	20	20
			Cakupan						

			Masyarakat Yang Didiklat dan Disuluh Dalam Pengendalian Pencemaran Air	20	40	60	80	100	100
4	Meningkatnya Kualitas Udara	1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udar 2. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Udara Persentase Penanaman Pohon Di Titik Pencemar Udara  Cakupan Masyarakat Yang Didiklat dan Disuluh Dalam Pengendalian Pencemaran Udara	80,0 5  20	80,1 5  20	80,2 5  20	80,3 4  20	80,4 5  20	80,5 5  20
5	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	1. Meningkatnya cakupan pengurangan sampah	Persentase Sampah yang Dikelola  Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	100  24,0 8	100  26,0 0	100  27,0 3	100  28,0 0	100  30,0 2	100  30,0 2
6	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	1. Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2. Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	Indeks Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup  Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	50  0  100	100  100  100	100  100  100	100  100  100	100  100  100	100  100  100

			Persentase Pemenuhan Dokumen KLHS						
7	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	1. Mengendalikan penyimpanan sementara limbah B3	Persentase Penanganan B3 dan Limbah B3	37,5	53,57	67,86	82,14	100	100
			Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	37,5	53,57	67,86	82,14	100	100
8	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup	1. Mengendalikan pengawasan lingkungan hidup	Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ke dua dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan Kualitas Lahan,
3. Meningkatkan Kualitas Air,
4. Meningkatkan Kualitas Udara,
5. Meningkatkan Pengelolaan Sampah,
6. Terpenuhinya Kebutuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup,
7. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3),
8. Meningkatkan Pengawasan Lingkungan Hidup.

Strategi yang akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Reboisasi di Luar Wilayah Kawasan Hutan
3. Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
5. Mengendalikan Pencemaran Sungai
6. Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
7. Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penaggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara
8. Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten
9. Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R
10. Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten
11. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup
12. Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3



13. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten

14. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan dengan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
9. Program Pengelolaan Sampah.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan**

Visi : Way Kanan Unggul dan Sejahtera							
Misi : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Kualitas Lahan	1.	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan	1.	Meningkatkan Reboisasi diluar kawasan hutan	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				2.	Meningkatkan Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lahan	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				3.	Meningkatkan Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lahan	2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
						1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
						2	Koordinasi dan Sinkronisasi dan

		2.	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	3	Pelaksanaan Remediasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Koordinasi,
		3.	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat	1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Lembaga	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
						2	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di
						3	Luar Kawasan Hutan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
						4	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati
						5	Lainnya
						6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
						1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

				Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten			
2	Meningkatnya Kualitas Air	1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan	1	Meningkatkan Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Perairan	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				2	Meningkatkan Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Perairan	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				3	Meningkatkan Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Perairan	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
						2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
						2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan

		2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat	1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Perairan untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten	3 1	Pelaksanaan Restorasi Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
3	Meningkatnya Kualitas Udara	1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara	1	Meningkatkan Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				2	Meningkatkan Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau	2 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pengisolasian Pencemaran

		2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat	3	Kerusakan Lingkungan Hidup Udara	2	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				1	Meningkatkan Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Udara	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
					Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Remediasi
						1	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
							Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	1	Meningkatkan Pengurangan Sampah Dengan 3 R	1	Meningkatkan pengurangan timbulan sampah	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
						2	Pengurangan Sampah

						<p>dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</p> <p>3 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA</p> <p>4 Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan</p> <p>6 Persampahan</p> <p>Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan</p> <p>7 Persampahan</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA</p> <p>8 Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian</p> <p>9 Kinerja Pengelolaan Sampah</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						Pengelolaan Sampah	
5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	1 2	Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)  Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	1 1	Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten  Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, PRJPD /RPJMD, KRP yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup	1 2 1 2	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya Penanganan Limbah B3	1	Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3	1	Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
7	Meningkatnya	1	Pengawasan Izin	1	Pengelolaan	1	

	Pengawasan Lingkungan Hidup	Lingkungan Terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten	2 Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
--	-----------------------------	--	--	--



# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan dilaksanakan 9 (sembilan) program :

### **6.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perencanaan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu : inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) guna mendukung program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
  - b) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
  - b) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
  - c) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

### **6.2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**



Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadi kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan. Guna mendukung pencapaian tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub kegiatan :
  - a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
  - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - c) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub kegiatan :
  - a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
  - b) Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - c) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan sub kegiatan :
  - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
  - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
  - c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
  - d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
  - e) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

### **6.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (kehati)**

Keanekaragaman hayati atau sering disebut kehati merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang berasal dari berbagai macam makhluk hidup, atau dari berbagai ekosistem yang ada di alam seperti ekosistem pesisir, ekosistem air, udara dan laut serta berbagai ekosistem pendukung didalamnya yang memiliki keterkaitan dan komunikasi dengan ekosistem lainnya. Keanekaragaman hayati memiliki fungsi bagi manusia dan alam, keanekaragaman hayati juga memiliki peran dalam perkembangan hidup umat manusia. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa komoditas hewan dan tumbuhan yang terdapat di alam. Guna mendukung pencapaian tersebut dilaksanakan kegiatan meliputi :

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- 
- a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
  - b) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
  - c) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - d) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
  - e) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
  - f) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

#### **6.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)**

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan sebuah rangkaian pengelolaan kegiatan yang mencakup pengurangan B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B3 termasuk penimbunan atau penghancuran limbah B3 hasil aktivitas pengelolaan tersebut. Dalam rangkaian proses pengelolaan limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan sebuah mata rantai, yaitu : penghasil limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengelolaan limbah B3, penimbunan limbah B3. Guna mendukung pencapaian tersebut dilaksanakan kegiatan meliputi :

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan sub kegiatan :
  - a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - b) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

#### **6.5 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**

Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang - undang Nomor 32 Tahun 2009



Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan. Guna mendukung pencapaian tersebut dilaksanakan kegiatan meliputi :

1. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
3. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

#### **6.6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup. Guna mendukung pencapaian tersebut dilaksanakan kegiatan meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
3. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
4. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

#### **6.7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Penghargaan Lingkungan Hidup adalah sebuah apresiasi untuk individu atau kelompok yang berkontribusi dan berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup penghargaan ini antara lain Kalpataru, Adipura dan Adiwiyata Secara garis besar ketiga penghargaan tersebut untuk lingkungan hidup, namun memiliki



kategori yang berbeda. Guna mendukung pencapaian tersebut dilaksanakan kegiatan meliputi :

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **6.8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Pengaduan merupakan penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Guna mendukung pencapaian tersebut dilaksanakan kegiatan meliputi :

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
  - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

### **6.9 Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan memberikan image kepada masyarakat bahwa limbah padat yang berasal dari limbah padat yang berasal dari limbah domestik harus dipilah dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dan dapat diolah menjadi pupuk organik atau lainnya yang mempunyai nilai jual. Guna mendukung pencapaian kegiatan meliputi :

1. Kegiatan Pengelolaan sampah dengan sub kegiatan
  - a) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
  - b) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
  - c) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

- 
- d) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
  - e) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
  - f) Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
  - g) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota



## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Mengacu pada salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 **“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”**, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 2 yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**. Sasaran pada misi tersebut meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Lahan
2. Meningkatnya Kualitas Air
3. Meningkatnya Kualitas Udara
4. Meningkatnya Pengelolaan Sampah
5. Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Lingkungan
6. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)
7. Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup

Maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Adapun indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2026 sebesar 66,41. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Way Kanan sebesar 63,93. Target capaian mulai tahun 2021 sampai dengan 2026 berturut - turut disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar 67,22 ;67,83; 68,43 ;69,04 ;69,10 dan 69,49.

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung sasaran daerah yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Lahan
2. Meningkatnya Kualitas Air
3. Meningkatnya Kualitas Udara
4. Meningkatnya Pengelolaan Sampah
5. Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Lingkungan

- 
6. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)
  7. Meningkatkan Pengawasan Lingkungan Hidup
  8. Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup

Dari kinerja utama tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1. Indeks Kualitas Air;
2. Indeks Kualitas Udara (IKU);
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL);
4. Persentase Sampah yang dikelola

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja utama adalah melalui 7 Program yang dilaksanakan pada tahun 2021-2026 yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program Pengelolaan Persampahan.

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara rinci ditampilkan pada Tabel 7.1

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)		Target Capain Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lahan	56,73	56,73	58,72	61,14	63,57	65,99	66,10	66,41	66,41
2	Indeks Kualitas Air	55,33	58,89	58,34	58,44	58,54	58,64	58,74	58,84	58,84
3	Indeks Kualitas Udara	82,31	79,05	80,05	80,15	80,25	80,34	80,45	80,55	80,55
4	Timbulan Sampah Yang dikelola	n/a	14.463	16.134	17.654	18.516	19.394	20.987	21.533	21.533
5	Timbunan Penanganan Sampah	n/a	49.921	49.566	49.566	49.376	49.177	48.970	48.570	48.570
6	Indeks Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	25	25	50	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penanganan Limbah B3	n/a	21,43	37,5	53,57	67,86	82,14	100	100	100
8	Cakupan Pegawasan Lingkungan Hidup	n/a	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52	39,52

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dan pembangunan daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dicapai pada periode 5 tahun. Perubahan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 - 2026 ini dalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya tujuan utama daerah yakni meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan adanya perubahan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh

aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dilaksanakan.

Blambangan Umpu,  
September 2021

**KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN WAY KANAN,**

**DWI HANDOYO**  
**RETNO.,S.E.,M.M.**  
Pembina TK.I  
NIP 19760301 200003 1 001

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan  
2021 - 2026